



PUTUSAN

Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hamzah Efendi Bin Suwarno;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simo Kramat Timur Gg 8/46 Rt 08 Rw 02
Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum FAJAR PANCA YUDHA yang berkantor di Ruko Satelit Town Square A-41 Jalan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Berdasarkan surat penetapan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby tertanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2022 dengan No. Reg. Perk. : PDM – 443 / Eoh.2 / 07 / 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMZAH EFFENDI BIN SUWARNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMZAH EFFENDI BIN SUWARNO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa: 9 (Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah buku catatan penjualan; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan / atau Putusan yang sering – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM – 443/ M.5.10/ Enz.2/ 07/2022 sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HAMZAH EFENDI BIN SUWARNO** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di tempat sampah depan toko-toko Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 19.15 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.LUKMAN(DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual barang narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab mau tetapi bayar setelah barangnya laku terjual selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh mengambil paketan narkotika jenis shabu-shabu di tempat sampah depan toko-toko Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya secara dirinjau berupa 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 15,52 gram seharga Rp.13.875.000 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya secara dicicil apabila laku terjual dan saat pulang kerumah kos di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya paketan tersebut dibagi menjadi 11 (Sebelas) paketan narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan timbangan elektrik dan terdakwa setiap menjual 1 (satu) poket mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 2(dua) paket kepada sdr.Willy(DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib didekat Pom Bensin Simo Tol, Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah dibayar tunai kepada terdakwa, selanjutnya terjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib didekat Pom Bensin Simo Tol Surabaya seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HEFFY ARIS SETIYONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Suraabaya bahwa di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkotika sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dengan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



9(Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram yang ditemukan di samping TV dalam kamar kos terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah rak piring dalam kamar kos ; 1 (satu) buah buku catatan penjualan ditemukan dimeja kamar kos; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui adalah miliknya.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 03833/NNF/2022 Tanggal 20 Mei 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - a. No. 08096 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,403 Gram (sisa labfor 0,385 gram) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - b. No. 08097 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 0,415 Gram (sisa labfor 0,395 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - c. No. 08098 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 0,430 Gram (sisa labfor 0,410 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - d. No. 08099 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,406 Gram (sisa labfor 1,380 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



- e. No. 08100 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,795 Gram (sisa labfor 1,780 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. No. 08101 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,791 Gram (sisa labfor 1,770 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- g. No. 08102 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,649 Gram (sisa labfor 1,630 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- h. No. 08103 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,770 Gram (sisa labfor 1,750 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- i. No. 08104 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,572 Gram (sisa labfor 1,552 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

total berat : 13,026 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **HAMZAH EFENDI BIN SUWARNO**

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat

(2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia, terdakwa **HAMZAH EFENDI BIN SUWARNO** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di tempat kos Jl.Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram** .Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HEFFY ARIS SETIYONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Suraabaya bahwa di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dengan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9(Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram yang ditemukan di samping TV dalam kamar kos terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah rak piring dalam kamar kos ; 1 (satu) buah buku catatan penjualan ditemukan dimeja kamar kos; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui adalah miliknya untuk dijual kembali yang didapat dari sdr LUKMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh mengambil paketan narkoba jenis shabu-shabu di tempat sampah depan toko-toko Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya secara diranjau.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 03833/NNF/2022 Tanggal 20 Mei 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - a. No. 08096 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 0,403 Gram (sisa labfor 0,385 gram) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. No. 08097 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat ± 0,415 Gram (sisa labfor 0,395 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. No. 08098 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat ± 0,430 Gram (sisa labfor 0,410 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. No. 08099 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat ± 1,406 Gram (sisa labfor 1,380 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. No. 08100 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat ± 1,795 Gram (sisa labfor 1,780 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. No. 08101 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat ± 1,791 Gram (sisa labfor 1,770 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- g. No. 08102 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat ± 1,649 Gram (sisa labfor 1,630 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

h. No. 08103 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,770 Gram (sisa labfor 1,750 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

i. No. 08104 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,572 Gram (sisa labfor 1,552 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

total berat : 13,026 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **HAMZAH EFENDI BIN SUWARNO**

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heffy Aris Setiyono**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMZAH EFFENDI BIN SUWARNO terhadap perkara tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di tempat kos Jl.Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.LUKMAN(DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual barang narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab mau



tetapi bayar setelah barangnya laku terjual selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh mengambil paketan narkoba jenis shabu-shabu di tempat sampah depan toko-toko Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya secara diranjau berupa 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 15,52 gram seharga Rp.13.875.000 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya secara dicicil apabila laku terjual dan saat pulang kerumah kos di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya paketan tersebut dibagi menjadi 11 (Sebelas) paketan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan timbangan elektrik dan terdakwa setiap menjual 1 (satu) poket mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 2(dua) paket kepada sdr.Willy(DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib didekat Pom Bensin Simo Tol, Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah dibayar tunai kepada terdakwa,selanjutnya terjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib didekat Pom Bensin Simo Tol Surabaya seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HEFFY ARIS SETIYONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Suraabaya bahwa di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa 9 (Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram yang ditemukan di samping TV dalam kamar kos terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah rak piring dalam kamar kos ; 1 (satu) buah buku catatan penjualan ditemukan dimeja kamar kos; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui adalah miliknya.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Oki Ari Saputra**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMZAH EFFENDI BIN SUWARNO terhadap perkara tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di tempat kos Jl.Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya ;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.LUKMAN(DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual barang narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab mau tetapi bayar setelah barangnya laku terjual selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh mengambil paketan narkotika jenis shabu-shabu di tempat sampah depan toko-toko Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya secara dirinjau berupa 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 15,52 gram seharga Rp.13.875.000 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya secara dicicil apabila laku terjual dan saat pulang kerumah kos di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya paketan tersebut dibagi menjadi 11 (Sebelas) paketan narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan timbangan elektrik dan terdakwa setiap menjual 1 (satu) poket mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 2(dua) paket kepada sdr.Willy(DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib didekat Pom Bensin Simo Tol, Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah dibayar tunai kepada terdakwa,selanjutnya terjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib didekat Pom Bensin Simo Tol Surabaya seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HEFFY ARIS SETIYONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Suraabaya bahwa di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkotika sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa 9 (Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram yang ditemukan di samping TV dalam kamar kos terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah rak piring dalam kamar kos ; 1 (satu) buah buku catatan penjualan ditemukan dimeja kamar kos; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui adalah miliknya. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi HEFFY ARIS SETIYONO terhadap perkara tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di tempat kos Jl.Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui awalnya hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.LUKMAN(DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual barang narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab mau tetapi bayar setelah barangnya laku terjual selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh mengambil paketan narkoba jenis shabu-shabu di tempat sampah depan toko-toko Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya secara diranjau berupa 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 15,52 gram seharga Rp.13.875.000 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya secara dicicil apabila laku

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual dan saat pulang kerumah kos di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya paketan tersebut dibagi menjadi 11 (Sebelas) paketan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan timbangan elektrik dan terdakwa setiap menjual 1 (satu) poket mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 2(dua) paket kepada sdr.Willy(DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib didekat Pom Bensin Simo Tol, Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah dibayar tunai kepada terdakwa,selanjutnya terjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib didekat Pom Bensin Simo Tol Surabaya seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HEFFY ARIS SETIYONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Suraabaya bahwa di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa 9 (Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram;2,17 gram;2,17 gram; 2,17 gram;2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram yang ditemukan di samping TV dalam kamar kos terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah rak piring dalam kamar kos ; 1 (satu) buah buku catatan penjualan ditemukan dimeja kamar kos; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui adalah miliknya.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram;2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah buku catatan penjualan; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 03833/NNF/2022 Tanggal 20 Mei 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- a. No. 08096 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,403 Gram (sisa labfor 0,385 gram) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. No. 08097 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 0,415 Gram (sisa labfor 0,395 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. No. 08098 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 0,430 Gram (sisa labfor 0,410 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. No. 08099 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,406 Gram (sisa labfor 1,380 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. No. 08100 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,795 Gram (sisa labfor 1,780 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. No. 08101 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,791 Gram (sisa labfor 1,770 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. No. 08102 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,649 Gram (sisa labfor 1,630 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- h. No. 08103 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,770 Gram (sisa labfor 1,750 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- i. No. 08104 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,572 Gram (sisa labfor 1,552 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

total berat : 13,026 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **HAMZAH EFENDI BIN SUWARNO**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. LUKMAN(DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual barang narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab mau tetapi bayar setelah barangnya laku terjual selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh mengambil paketan narkoba jenis shabu-shabu di tempat sampah depan toko-toko Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya secara diranjau berupa 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 15,52 gram seharga Rp.13.875.000 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya secara dicicil apabila laku terjual dan saat pulang kerumah kos di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya paketan tersebut dibagi menjadi 11 (Sebelas) paketan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan timbangan elektrik dan terdakwa setiap menjual 1 (satu) poket mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 2(dua) paket kepada sdr.Willy (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib didekat Pom Bensin Simo Tol, Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah dibayar tunai kepada terdakwa, selanjutnya terjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib didekat Pom Bensin Simo Tol Surabaya seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HEFFY ARIS SETIYONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Suraabaya bahwa di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dengan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9(Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram yang ditemukan di samping TV dalam kamar kos terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah rak piring dalam kamar kos ; 1 (satu) buah buku catatan penjualan ditemukan dimeja kamar kos; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui adalah miliknya. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hamzah Efendi Bin Suwarno di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209) . Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa awalnya hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. LUKMAN(DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual barang narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menjawab mau tetapi bayar setelah barangnya laku terjual selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa disuruh mengambil paketan narkotika jenis shabu-shabu di tempat sampah depan toko-toko Jembatan Merah Plaza (JMP), Surabaya secara diranjau berupa 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 15,52 gram seharga Rp.13.875.000 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayarannya secara dicicil apabila laku terjual dan saat pulang kerumah kos di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya paketan tersebut dibagi menjadi 11 (Sebelas) paketan narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan timbangan elektrik dan terdakwa setiap menjual 1 (satu) poket mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah laku terjual sebanyak 2(dua) paket kepada sdr.Willy (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib didekat Pom Bensin Simo Tol, Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah dibayar tunai kepada terdakwa, selanjutnya terjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib didekat Pom Bensin Simo Tol Surabaya seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi HEFFY ARIS SETIYONO dan saksi OKI ARI SAPUTRA yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Suraabaya bahwa di Jl. Tubanan Baru 2 No.43, Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkotika sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dengan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9(Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram yang ditemukan di samping TV

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kos terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah rak piring dalam kamar kos ; 1 (satu) buah buku catatan penjualan ditemukan dimeja kamar kos; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui adalah miliknya.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 03833/NNF/2022 Tanggal 20 Mei 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- a. No. 08096 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,403$ Gram (sisa labfor 0,385 gram) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. No. 08097 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,415$ Gram (sisa labfor 0,395 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. No. 08098 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,430$ Gram (sisa labfor 0,410 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. No. 08099 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,406$ Gram (sisa labfor 1,380 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. No. 08100 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,795$ Gram (sisa labfor 1,780 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. No. 08101 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,791$ Gram (sisa labfor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,770 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- g. No. 08102 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,649 Gram (sisalabfor 1,630 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- h. No. 08103 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,770 Gram (sisalabfor 1,750 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- i. No. 08104 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 1,572 Gram (sisalabfor 1,552 gram) beserta pembungkusnya adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

total berat : 13,026 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **HAMZAH EFENDI BIN SUWARNO**

Dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diatas merupakan barang terlarang dan yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Efendi Bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) poket plastic transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 2,42 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,17 gram; 2,11 gram; 0,80 gram; 0,76 gram dan 0,715 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah buku catatan penjualan; 1 (satu) buah HP realmi warna merah beserta simcard dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami : Khusaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Duta Mellia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2022/PN Sby